



Transparansi dan akuntabilitas dana publik oleh Danantara: Tinjauan konstitusional dalam pengawasan eksternal pencegahan korupsi

Natasa Liu¹, Irmanjaya Thaher²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

email: ¹natasya210503@gmail.com, ²irman.jaya@esaunggul.ac.id

Info Artikel :

Diterima :
20 April 2025
Disetujui :
25 Mei 2025
Dipublikasikan :
30 Mei 2025

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dibentuk untuk mengawasi investasi pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas sangat penting dalam mengelola risiko kerugian investasi keuangan negara. Laporan kinerja tahunan BPI Danantara harus disusun dan diaudit oleh auditor independen dan dilaporkan secara berkala kepada Dewan Pengawas, yang terdiri dari Lembaga seperti KPK, BPK, dan Meskipun ada peraturan, masih ada kekhawatiran tentang seberapa efektif pengawasan dan apakah ada konflik kepentingan di Dewan Pengawas. Ada perbedaan mengenai akuntabilitas pengelola investasi karena BPI Danantara bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian investasi daripada negara. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana Mekanisme Transparansi Pengawasan di BPI Daya Anagata Nusantara berkaitan dengan Penyelenggaraan Investasi dalam Daya Anagata Nusantara terhadap Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara Metode yuridis-normatif digunakan untuk memeriksa regulasi yang relevan. Penelitian ini menekankan pentingnya sistem transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan negara. Menurut PP No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, BPI Danantara diharapkan menjadi model pengelolaan keuangan yang lebih baik serta memberikan kontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Investasi, Pengawasan, dan Transparansi di BPI Danantara

ABSTRACT

Government Regulation Number 10 of 2025 concerning the Organization and Governance of the Investment Management Agency of Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) was established to oversee government investments and encourage national economic growth. Transparency, oversight, and accountability are crucial in managing the risks of financial losses to the state investment. The annual performance report of BPI Danantara must be prepared and audited by independent auditors and reported periodically to the Supervisory Board, which consists of institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the Supreme Audit Agency (BPK), and others. Despite the regulations, there are still concerns about the effectiveness of oversight and whether there are conflicts of interest in the Supervisory Board. There are differences regarding the accountability of investment managers since BPI Danantara is fully responsible for investment losses instead of the state. This research aims to study how the Transparency Oversight Mechanism in the Investment Management Agency of Daya Anagata Nusantara relates to its implementation Nusantara relates to the Organization of Investment Management in Nusantara's Daya Anagata concerning the Risk of Financial State Investment Losses. A juridical-normative method is used to examine relevant regulations. This research emphasizes the importance of a system of transparency and accountability in state financial management. According to Government Regulation Number 10 of 2025 concerning the Organization and Governance of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency, BPI Danantara is expected to be a model for better financial management and contribute to national economic growth.

Keywords : Accountability, Investment, Oversight, and Transparency at BPI Danantara



©2025 Natasa Liu, Irmanjaya Thaher. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Membangun negara yang berkehidupan baik dan sejahtera adalah konsep penting. Tidak ada yang membantah bahwa kesejahteraan adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua warga negara. Oleh karena itu, para pendiri negara berjuang untuk mewujudkan kehidupan yang baik untuk semua rakyat Indonesia (Thaher, 2024). Negara kesejahteraan adalah model pembangunan di mana negara terlibat

dalam setiap aspek kehidupan. Selain itu, negara menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi setiap warganya (Thaher, 2024). Suatu negara di mana pemerintah negara dianggap bertanggung jawab untuk memastikan standar kesejahteraan hidup bagi setiap warganya. Banyak orang berfokus pada masalah negara yaitu kesejahteraan. Karena dianggap sebagai jawaban paling tepat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Thaher, 2024). Untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045, Indonesia harus menyiapkan generasi penerus yang berkualitas tinggi dan melakukan pemerataan Pembangunan diberbagai wilayah. Visi “Indonesia Emas 2045” adalah tujuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berkelanjutan pada tahun 2045 (Thaher, 2024). Selain itu, Indonesia harus mencapai kemandirian ekonomi, yang akan membuat negara berdaulat secara ekonomi di dalam negeri. Untuk mencapai kemandirian ini Indonesia harus memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan rakyat Indonesia (Thaher, 2024). Danantara (Daya Anagata Nusantara) Presiden Prabowo meluncurkan pada Senin, 24 Februari 2025 Pemerintah membuat “Dompot Investasi Raksasa” yang memungkinkan uang dan aset negara diputar dan berkembang. Tujuannya supaya Indonesia tidak bergantung pada sumber pemasukan pajak atau sumber daya alam seperti minyak dan tambang saja. Karena itu, akan diinvestasikan ke sektor lain keuntungan dari investasi yang Danantara kelola dari dividen BUMN akan dialokasikan untuk mendanai beragam proyek pemerintah. Namun, kehadirannya membuat kalangan masyarakat khawatir karena kabar bahwa Lembaga tersebut tidak bisa diaudit oleh penegak hukum KPK. Untuk memungkinkan lembaga ini beroperasi. Dalam aturan BUMN terbaru, tugas dan peran Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi diatur. Beberapa ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2003 diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Sebanyak tujuh BUMN besar di Indonesia akan dikelola Danantara yang mendominasi banyak industri seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, Telkom, dan MIND ID. Setidaknya, 900 juta dollar aset akan dikelola Danantara.

Undang-Undang 20 tahun 2023 mengatur fungsi, tugas, dan kode etik Aparatur Sipil Negara dengan tujuan membentuk ASN yang profesional serta bebas korupsi. Karena itu, hubungan antara ASN dan BPI Danantara tidak langsung. Pada awal pembentukan BPI Danantara, ASN diharuskan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, karena Undang-Undang ASN sesuai dengan prinsip transparansi untuk mencegah korupsi karena di dalamnya diatur tentang membangun ASN yang bebas korupsi. Pengelolaan Danantara diatur dalam PP No. 10 Tahun 2025 sesuai ketentuan perundangan, menetapkan standar strategis untuk keuangan, investasi, pengembangan, dan operasional, Selain itu, Danantara akan bertindak sebagai eksekutor BUMN, yang berarti mengelola dividen BUMN, *holding investasi*, *holding operasional*, serta memberikan persetujuan untuk menambah ataupun mengurangi modal negara dalam BUMN dengan mengelola dividen. Setelah itu akan bertanggung jawab untuk menyetujui berbagai reorganisasi BUMN, BPI Danantara akan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Bentuk fungsi pengawasan meliputi pengendalian atas penentuan kebijakan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan, pengendalian atas anggaran dan belanja negara, pengendalian atas pelaksanaan kinerja pemerintah (Astomo, 2021). Untuk memerangi korupsi telah dilakukan, termasuk pembentukan Lembaga independen bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diberikan wewenang untuk menyelidik, menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi yang menyebabkan Negara mengalami kerugian setidaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) (Rohman, 2021). Hakikatnya, penyelewengan, korupsi, serta tindakan kecurangan dalam laporan finansial publik adalah persoalan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat serta kestabilan perekonomian (Pahlevi, 2022). UU No. 20 Tahun 2001, yang merevisi UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. Meskipun ada regulasi ini sering dipersoalkan tentang keefektifannya. Seperti contoh kasus korupsi Pertamina yang merugikan negara sebesar Rp. 986,5 triliun dengan 9 tersangka yaitu Petinggi Pertamina (Hariwangsa dkk., 2024). Tindakan untuk menghilangkan korupsi membutuhkan upaya efektif, misalnya melalui peningkatan keterbukaan informasi keuangan negara. Keterbukaan tersebut merupakan penyampaian data yang transparan dan mudah diakses terkait penghasilan maupun pengeluaran aset negara pada publik sesuai Pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih. Studi hukum merupakan jenis penelitian ilmiah yang menerapkan pendekatan terstruktur serta pandangan guna memahami satu ataupun berbagai fenomena hukum tertentu dan terhindar dari KKN.

Di mana asas transparansi serta akuntabilitas merupakan asas fundamental dalam pelaksanaan pemerintah (Nisak dkk., 2023). Sedangkan akuntabilitas Kewajiban individu atau organisasi mempertanggungjawabkan tugas termasuk kewajiban melaporkan kegiatan dan menjelaskan penggunaan kepada pemberi mandat, yaitu masyarakat (Puspitasari dkk., 2021). Berdasarkan fokus utama skripsi dan struktur hukum tata negara, berikut rumusan masalah yang lebih terarah: Bagaimana pengaturan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik oleh Danantara ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara? Bagaimana model pengawasan eksternal yang konstitusional dan efektif dapat diterapkan terhadap Danantara untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dengan tujuan menemukan solusi untuk masalah yang muncul karena gejala tersebut.

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan penelitian normatif sebagai jenis penelitian. Penelitian normatif mengacu pada asas- asas hukum, sistematika hukum, dan analisis asas-asas hukum, standar peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum.

2) Data dan Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder yang dikategorikan menjadi 3 antara lain:

1. Bahan Hukum Primer Merupakan bahan yang mengikat dan memaksa dalam masalah yang akan ditangani, yang mana bahan hukum utama bersumber dari undang-undang:

- a) UU No. 20 Tahun 2001, yang merevisi UU No. 31 Tahun 1999
- b) UU No. 28 tahun 1999
- c) UU No. 30 Tahun 2002
- d) UU BUMN No. 1 Tahun 2025, yang merevisi UU No. 19 Tahun 2003
- e) PP No. 10 Tahun 2025
- f) UU No. 20 Tahun 2023
- g) Pasal 23E ayat 2 UUD

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku yang berhubungan dengan permasalahan
- b. Makalah, jurnal, karya tulis tentang pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Transparansi, Akuntabilitas

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang berfungsi sebagai panduan ataupun acuan untuk bahan hukum primer dan sekunder, contohnya internet

3) Alat Pengumpulan Data

Penulis menerapkan metode kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Metode ini mempelajari literatur, perundang-undangan, dan karya lain yang berkaitan dengan subjek pembahasan untuk mendukung penelitian hukum ini. Sumber-sumber hukum online resmi seperti peraturan.bpk.go.id

4) Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini, yang dilakukan dengan metode kualitatif. Dalam situasi ini, pendekatan kualitatif dianggap lebih cocok untuk digunakan karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diamati melalui pengumpulan data deskriptif. Salah satu komponen penting dari pemerintahan yang baik, terutama dalam hal pencegahan korupsi adalah transparansi. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan untuk meningkatkan transparansi, korupsi masih sering terjadi dan sulit dicegah. Penelitian ini akan fokus pada transparansi pemerintahan. Dalam penelitian ini, metode utama adalah studi pustaka, yang akan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, laporan pemerintah, dan publikasi lainnya yang relevan. Menarik kesimpulan atas situasi yang ada kegagalan ekonomi dihadapkan dengan peraturan, argumentasi, analisa dan rekomendasi. Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menyelidiki fenomena sosial di masyarakat. Salah satu hal penting yang diketahui tentang penelitian kualitatif adalah bahwa peneliti berfungsi sebagai alat

penting. Selanjutnya, metode pengumpulan data dan analisis data. Pada akhirnya penelitian kualitatif akan menemukan apa yang dicari (Kasmir, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik oleh Danantara ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara

Keterbukaan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran negara disebut transparansi dalam mengelola keuangan negara. Ini memberikan kesempatan kepada publik serta pihak terkait dalam mengevaluasi penggunaan dana masyarakat, sedangkan tanggung jawab memastikan bahwa seluruh Keputusan serta Tindakan yang berhubungan dengan finansial negara dipertanggung jawabkan. Laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah harus diajukan tepat waktu serta dibuat sebagaimana standar akuntansi pemerintah untuk menjamin keterbukaan dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. **Teori Utama Prof. Jimly Asshidiqqie Konsep Negara Hukum dan Konstitualisme**, yang menekankan bahwa badan publik (termasuk BUMN dan Lembaga investasi seperti Danantara) tunduk pada prinsip akuntabilitas publik. (Sitorus et al., 2025)

Prinsip transparansi adalah dasar dari upaya pemberantasan korupsi. Transparansi memungkinkan publik untuk mengungkap dan mengetahui penyimpangan. Maka dari itu, prinsip ini berfungsi sebagai alat pengawasan yang baik karena memberi publik kesempatan melihat dan menilai kebijakan pemerintah. Akuntabilitas merujuk pada keselarasan antara peraturan dan tanggung jawab yang dijalankan. Setiap lembaga perlu mempertanggungjawabkan performanya sebagaimana regulasi yang berlaku. Peraturan ini berlaku baik untuk individu maupun organisasi. Korupsi merupakan salah satu penghalang terbesar bagi pertumbuhan dan kemakmuran di sejumlah negara seperti Indonesia. Mereka yang menyalagunakan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadinya. Tindakan korupsi bukan saja mengganggu kondisi perekonomian bangsa, namun juga menghalangi kemajuan, menurunkan keyakinan publik pada pemerintah, serta memperburuk ketidaksetaraan sosial.

Korupsi di Indonesia sudah menjadi persoalan besar dengan banyaknya kasus yang melibatkan pejabat tinggi dan merugikan Negara sampai triliunan rupiah. Walaupun penanganannya masih dalam proses, hambatan yang dilalui seiring perkembangan zaman semakin kompleks.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. (Aprilla et al., 2024)

Sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999**. Ketika Lembaga pengelola dana seperti Danantara tidak membuka akses publik terhadap informasi dan pelaporan keuangannya, maka prinsip *good governance* dilanggar dan risiko korupsi meningkat. Keterbukaan serta akuntabilitas adalah dua pilar utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Mengoptimalkan keterbukaan dalam pemerintahan adalah komponen krusial dalam membentuk landasan yang kuat bagi demokrasi sehat. Prinsip ini juga membuat pemerintah bertindak transparan di depan publik, menumbuhkan keyakinan publik serta menunjang keikutsertaan mereka dalam membuat keputusan dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan terbuka.

Penyelenggara Negara, Pejabat Negara, dan Pejabat Pemerintahan mempunyai kekuasaan yang ditugaskan UU sehingga rakyat mengakui dan menghormati pemerintah. Mereka juga harus memiliki legitimasi rakyat untuk menjalankan aturan yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah. (Herlina, 2021) seberapa jauhnya publik mendapatkan dan mengakui wewenang, keputusan ataupun kebijakan yang diambil terkait Danantara dan Lembaga seperti Danantara harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan agar mewujudkan tata Kelola yang baik dan memberikan kepercayaan terhadap Masyarakat **Teori Pendukung Hans Kelsen (Positivisme normatif)** Legalitas dan hirarki norma, penting untuk membedakan legitimasi hukum Danantara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. **Relevansi Analisis Teoritis:** Transparansi dan akuntabilitas dalam hukum tata negara bukan hanya asas etis, tetapi syarat normatif bagi legitimasi lembaga negara dan lembaga negara-republik hibrid seperti Danantara. Ketundukan terhadap prinsip ini menjadi prasyarat *democratic accountability* dalam negara hukum modern. Pemerintah ditugaskan untuk menjaga kepentingan bersama ataupun mempromosikan kesejahteraan sosial. Bahkan, diberikan wewenang agar terlibat dalam kehidupan masyarakat (Ridwan HR, 2013).

Tidak hanya pengaturan hukum terhadap aktivitas ekonomi, tetapi juga bagaimana sektor ekonomi mempengaruhi hukum terhadap peraturan. Dalam hal ini, kita harus mempertimbangkan

hukum sebagai entitas yang tidak berdiri sendiri itu berdampak pada berbagai sektor non hukum, termasuk sektor ekonomi (Ali, 2025).

Danantara Indonesia, sebuah badan pengelola investasi pemerintah yang mendapat mandat mengelola serta meningkatkan investasi pemerintah guna menunjang rencana strategis bangsa, percepatan industrialisasi, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik, danantara Indonesia bertujuan untuk tidak hanya mengoptimalkan investasi pemerintah, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat Indonesia. **Undang-undang No. 1 tahun 2025 pasal 3E** Presiden memberikan wewenang kepada BPI daya anagata Nusantara. Badan ini merupakan entitas hukum Indonesia yang seutuhnya milik pemerintah Indonesia dan didirikan untuk mendongkrak bahkan memaksimalkan investasi, operasional, dan sumber dana lainnya. Proses audit menunjukkan betapa pentingnya memperkuat sistem kontrol internal organisasi. Audit memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan sistem kontrol internal untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang relevan. Hasil audit memungkinkan kelemahan sistem kontrol internal dan membuat saran untuk perbaikan (Ritonga, 2024).

Meskipun demikian tanggung jawab danantara dalam mengelola BUMN diatur dalam **pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2025** Mengelola *dividen holding investasi, dividen holding*, dan *dividen* BUMN, Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan *dividen*, Membentuk *Holding Investasi dan Holding Operasional* bersama Menteri Investasi, Menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN bersama Menteri Investasi yang diusulkan oleh *Holding Investasi atau Holding Operasional*, Memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan presiden, Mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan *Holding Investasi dan Holding Operasional*. Sebagai catatan, Perusahaan Induk Investasi, juga dikenal sebagai *Holding Investasi*, adalah BUMN dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Indonesia. Danantara bertanggung jawab untuk mengelola aset atau dividen BUMN tersebut. Namun, BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Indonesia dikenal sebagai Perusahaan Induk Operasional atau *Holding Operasional*.

Danantara bertanggung jawab untuk mengawasi semua aspek operasi perusahaan. *Holding Operasional dan Holding Investasi* harus dioperasikan sejalan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Danantara.

Danantara, *superholding* BUMN, lebih menggunakan Undang-Undang (UU) PT (Perusahaan Terbatas) dari pada UU ASN (Aparatur Sipil Negara). UU PT mengatur bentuk perusahaan, hak dan kewajiban pemegang saham, dan bagaimana perusahaan dikelola. Namun, UU ASN mengatur PNS yang bekerja di bawah tanggung jawab pemerintah. Danantara bertanggung jawab atas berbagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Sebagai *super holding*, Danantara memiliki karakteristik perusahaan terbatas karena UU PT mengatur pembentukan, struktur, dan pengelolaan perusahaan terbatas. Karena entitas bisnis yang mengelola berbagai perusahaan BUMN, bukan lembaga pemerintah atau unit kerja di lingkungan pemerintah, Danantara lebih bergantung pada UU PT dalam menjalankan operasinya. **UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN** tidak secara langsung mengatur BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara). Undang-undang tersebut fokus pada regulasi mengenai ASN, termasuk jenis, status, fungsi, tugas, dan kode etik bagi ASN di Indonesia. BPI Danantara, yang merupakan Badan Pengelola Investasi, diatur dalam UU tentang perubahan ketiga uu No. 19 Tahun 2023 tentang BUMN. Ketentuan tersebut mengatur ASN secara keseluruhan, termasuk jenis ASN (PNS dan PPPK), fungsi, tugas, dan kode etik. Tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk membangun ASN yang profesional dan bebas dari korupsi. BPI Danantara didirikan oleh perubahan ketiga UU No. 19 Tahun 2023 tentang BUMN, bukan Undang-undang ASN, dan mengelola kekayaan negara secara terpisah dari APBN. Namun sesuai dengan rumusan masalah pertama mengenai prinsip keterbukaan dan tanggungjawab dalam pengelolaan dana publik oleh danantara, karena di dalam pengelolaan danantara akan memiliki pegawai ASN maka sesuai dalam UU No. 20 tahun 2023 yang juga mengatur kode etik ASN dengan tujuan menciptakan ASN yang kompeten dan tidak korupsi maka asas transparansi dan akuntabilitasnya terpenuhi. Harus berkomitmen membangun tim yang tidak hanya kompeten, namun juga *independent* dan memiliki visi besar untuk mendorong kemajuan Indonesia, profesionalisme, dan rekam jejak digital global dengan prinsip *trust, transparency, dan transformation*.

Studi ini dapat meningkatkan pemahaman tentang peran sekaligus kelebihan dan kekurangan tata kelola pemerintahan yang baik harus menggunakan asas keterbukaan dan tanggungjawab, bahkan studi ini juga merekomendasikan untuk meningkatkan transparansi maupun akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik oleh Danantara.

B. Model pengawasan eksternal yang konstitusional dan efektif dapat diterapkan terhadap Danantara untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi

Oleh karena korupsi tergolong kejahatan luar biasa, diperlukan lembaga yang dapat memberantasnya. KPK didirikan sebagai lembaga independen untuk memerangi korupsi karena kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk pemberantasan korupsi yang segera diselesaikan dan karena banyaknya kasus yang harus ditangani oleh Kejaksaan yang menghambat pemberantasan korupsi. Untuk meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum, reformasi di bidang hukum harus dilakukan. Lembaga penegak hukum harus direformasi untuk membentuk lembaga negara independen, KPK, yang mempunyai wewenang menyelidik kemudian menuntut dalam kasus korupsi. KPK dapat menjadi solusi. KPK memiliki wewenang yang luas dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi, mulai pencegahan hingga penindakan, termasuk melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Hal ini membuat KPK dapat diandalkan dalam memerangi korupsi di Indonesia. Dengan demikian, banyak perdebatan muncul tentang posisi dan kekuatan KPK dalam struktur ketatanegaraan. KPK, lembaga yang baru dibentuk, memiliki banyak wewenang dan dapat membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak diragukan lagi, karena tanggung jawab besar KPK sebagai salah satu amanat reformasi dalam memerangi korupsi, KPK belum mendapatkan cara tepat untuk memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya untuk melakukannya. (Sirait & Ismaidar, 2024) Indonesia sedang mencari identitas dan system pemerintahan yang sesuai dengan situasinya. Ini menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakstabilan politik (Irmanjaya, 2023).

UU No. 20 Tahun 2001, yang merevisi UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. Menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam peraturan ini, penjelasan mengenai korupsi, kategori tindakan yang berkaitan dengan korupsi, sanksi, serta langkah penyelidikan maupun penuntutan yang berhubungan dengan kasus korupsi telah ditetapkan. KPK berkolaborasi dengan sejumlah institusi lainnya, misalnya kepolisian, kejaksaan, bahkan lembaga peradilan untuk menegakkan hukum. Selain itu, KPK bisa memberikan tugas kepada penyidik polisi ataupun jaksa untuk menyelidiki atau menyidik kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Usaha KPK dalam memberantas korupsi adalah tugas yang berat, sebab seringkali mendapatkan tekanan dan rintangan dari pihak yang hendak menghentikan usaha tersebut bahkan dari individu di dalam lembaganya. Tetapi, demi merealisasikan tujuan pokok dalam menangani korupsi di Indonesia, KPK berupaya untuk melaksanakan tanggung jawabannya dengan profesionalisem dan kebebasan, bahkan berkomitmen menyesuaikan diri dengan hambatan serta perkembangan teknologi yang semakin maju. Pada pelaksanaannya KPK memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memperbaiki proses penyelidikan, mengumpulkan bukti serta menuntut berbagai kasus korupsi. Selain itu, KPK bekerja sama dengan lembaga lain di seluruh dunia untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan berbagai negara. KPK memiliki kontribusi yang signifikan dalam pelaksanaan hukum terkait tindakan pidana korupsi melalui pengungkapan serta penuntutan sejumlah kasus yang melibatkan politikus, pengusaha, maupun pejabat tinggi. Rasa percaya publik terhadap keadilan dan ketegasan hukum di Indonesia sudah meningkat berkat langkah nyata yang KPK ambil dalam melawan praktik korupsi. Namun, kondisi tersebut mendatangkan kecemasan bahwa usaha untuk memberantas korupsi di Indonesia mungkin mengalami kegagalan. Maka dari itu, dukungan serta peranan aktif publik sangat diperlukan dalam menunjang tindakan KPK. Melalui bekerja sama dengan masyarakat, KPK dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan memastikan bahwa praktik korupsi bukan lagi menjadi masalah yang meluas di negara ini (Putri, 2024)

Memahami hukum, dan demokrasi membutuhkan pemikiran kritis dan wawasan yang luas. Memiliki hubungan yang kuat, berjaln berkelindan, dan saling menopang dalam praktik kehidupan bernegara demokratis. (Thaher, 2024) untuk menjaga ketertiban dan keadilan, hukum mengatur perilaku manusia di masyarakat (Irmanjaya, 2022).

Salah satu elemen penting dalam tindak pidana korupsi yaitu terjadinya kerugian finansial negara. Berdasarkan peraturan yang mengatur tentang korupsi, salah satu unsur yang dianggap penting ialah adanya kerugian keuangan negara yang harus jelas dan pasti. Di sisi lain, terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang mengawasi dan memeriksa secara internal. Pengawasan tersebut meliputi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), instansi pemerintah lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Layanan Umum Daerah (BUMD), serta lembaga lainnya yang memiliki tanggung jawab mengelola keuangan negara. Pasal 23E ayat 2 UUD yang telah diubah setelah perubahan, Pasal 6 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2006, dan Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003, masing-masing. Lembaga pengawas internal berfungsi memudahkan pemerintah mengoptimalkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara. Di sisi lain, lembaga pengawas eksternal berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintah (post audit) telah dilakukan dengan efektif, efisien, dan sejalan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan eksternal akan membantu pemerintah mengoptimalkan sistem pengendalian internal, sementara hasil pengawasan internal akan membantu lembaga perwakilan mengawasi penggunaan anggaran pemerintah dan mempertimbangkannya untuk anggaran tahun berikutnya. (Hidayat et al., 2023) Investasi luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah atau BUMN Indonesia diawasi oleh BPK. Yang melakukan pemeriksaan dalam mengelola serta tanggung jawab keuangan negara, termasuk investasi luar negeri. Berikut beberapa aspek yang terkait dengan pengawasan BPK terhadap investasi luar negeri Peran BPK dalam Pemeriksaan BPK memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, seperti investasi luar negeri.

Teori Utama Prof. Mahfud MD Prinsip pengawasan dalam sistem presidensialisme Indonesia, termasuk peran DPR dan lembaga audit negara seperti BPK. **Teori Pendukung Teori Trias Politica** oleh Montesquieu (diadaptasi dalam sistem Indonesia) Pengawasan bukan hanya oleh legislatif, tetapi juga melalui lembaga audit publik dan masyarakat sipil (horizontal accountability). **Relevansi Analisis** Ketiadaan audit oleh KPK atas Danantara menimbulkan kekosongan pengawasan hukum. Dalam kerangka hukum tata negara, hal ini membuka ruang bagi constitutional loophole yang dapat dimanfaatkan untuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Jadi, perlunya disusun mekanisme pengawasan alternatif yang tetap berada dalam kerangka hukum konstitusional.

Kinerja lembaga negara yang didasarkan pada anggaran dimaksudkan untuk memastikan bahwa biaya negara (belanja) dan hasil yang diharapkan (indikator kinerja) dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh masyarakat dan warga negara. bahwa pembuatan anggaran berbasis kinerja akan membuat lebih mudah untuk mengawasi dan mengontrol kinerja lembaga negara. Ini akan memungkinkan untuk melakukan evaluasi kinerja eksternal, pengetahuan tentang biaya internal, audit keuangan dan audit kinerja, dan audit kinerja. Pengawasan dapat dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, pengawasan internal dilaksanakan oleh orang-orang yang mengawasi dari dalam organisasi pemerintah, sedangkan kedua, pengawasan eksternal dilaksanakan oleh mereka yang mengawasi dari luar organisasi eksekutif. Oleh karena itu, tidak ada lagi hubungan kedinasan dalam pengawasan eksternal ini antara pengawas dan pihak yang diawasi. Di Indonesia, DPR, BPK, dan BPKP melakukan tugas ini, dan masyarakat secara langsung melakukannya. (Riwukore et al., 2022)

Hal ini menyebabkan akuntabilitas keuangan tetap rendah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dianggap penting dan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan. Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran adalah awal dari partisipasi masyarakat. Partisipasi, akan mendorong pertukaran informasi antara masyarakat dan lembaga pemerintah (Irmawati, 2022)

KESIMPULAN

Danantara (Daya Anagata Nusantara) memiliki peran penting mengoptimalkan investasi pemerintah guna mendukung rencana strategis nasional, percepatan industrialisasi, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, dan implementasi tata Kelola Perusahaan yang baik, danantara Indonesia bertujuan untuk tidak hanya mengoptimalkan investasi pemerintah, tetapi juga memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang merevisi UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. Meskipun ada regulasi ini sering dipertanyakan tentang keefektifannya. KPK didirikan sebagai lembaga independen untuk memerangi korupsi karena kebutuhan masyarakat

yang mendesak untuk pemberantasan korupsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara eksternal, Pengawasan BPK mencakup keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), lembaga negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Layanan Umum (BUMD), serta lembaga ataupun badan lain yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran adalah awal dari partisipasi masyarakat. Partisipasi, akan mendorong pertukaran informasi antara masyarakat dan lembaga pemerintah.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memenuhi kewajiban hukum terkait risiko kerugian investasi sesuai dengan PP 10/2025, BPI Danantara diharapkan dapat menjadi model pengelolaan keuangan negara yang lebih terbuka dan akuntabel berkat keterlibatan publik, peran KPK dan BPK dalam mendorong akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Astomo, P. (2021). *Ilmu Perundang- Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia* (3rd ed.). Rajawali.
- Hariwangsa, T., & Yuningsih, H. (2024). Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin Jurnal Ilmu Hukum*, 30. <http://disiplin.stihpada.ac.id/>
- Kasmir. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Monalisa, Ed.; 1st ed.). Rajawali .
- Nisak, K., Riza, S., & Amiruddin. (2023). Pentingnya Transparansi Keuangan Negara Dalam Meningkatkan Integritas dan Meminimalisir Tindak Pidana Korupsi di Suatu Negara. *Ameena Journal*, 223–231.
- Pahlevi, F. S. (2022). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman. In *Jurnal El-Dusturie*(Vol. 1, Issue 1).<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun>
- Puspitasari, F., Maulaya, A., Arya, D. , Melani, Lorita, D., Ashari, M. F., Jibrian, M., Hadi, N. A., Arahmah, S. A., Sulyadi, Nurfadila, S., & Wahyudi. (2024). Analisis Asas Akuntabilitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 5(2), 92–97.
- Rohman, S. (2021). Partisipasi Publik Dalam Transparansi Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK Melalui Pemanfaatan Media Elektronik. *Oetoesan- Hindia*, 3(2), 72–87.
- Thaher, H. I. (2024). *Menata Negara Indonesia Dalam Bingkai Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945: Mewujudkan Kesejahteraan Yang Berkeadilan* (D. Ahmad, Ed.). Widina Media Utama.www.freepik.com
- Database Peraturan BPK. (1999). *Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Peraturan.Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999>
- Database Peraturan BPK. (2001). *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Peraturan.Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>
- Database Peraturan BPK. (2002). *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Peraturan.Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>
- Database Peraturan BPK. (2023). *Aparatur Sipil Negara*. Peraturan Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>
- Database Peraturan BPK. (2025a). *Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara*. Peraturan.Bpk.Go.Id. (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/314627/pp-no-10-tahun-2025>)
- Database Peraturan BPK. (2025b). *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003*

- tentang *Badan Usaha Milik Negara*. Peraturan.Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314622/uu-no-1-tahun2025#:~:text=UU%20ini%20mengubah%20beberapa%20ketentuan,tata%20kelola%20perusahaan%20yang%20baik>
- Willa Wahyuni. (2025). *Mengenal Danantara dan Dasar Hukumnya*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-danantara-dan-dasar-hukumnya-1t67b5de78c441a/?page=2>
- Ali, A. (2025). *Menguak Takbir Hukum*. <https://books.google.co.id/books?id=K9xDDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/download/1553/1915>
- Herlina, M. (2021). *Sumber Kewenangan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara*.
- Hidayat, S., Haris, O. K., Hendrawan, Herman, Rizky, A., & Seriyati, E. (2023). Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 592–604. https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/551/218?cf_chl_tk=vrFOLY.ZfoHk9ppdyMv.mr8TXMZd7NpvF1F0hKzahiI-1749692468-1.0.1.1-MIdpiMJUNbhq3Szfj2Hq8Z9xywuDOKvgQ1oBpmRnMA
- Irmanjaya, I. (2022). Literature Review: Ethics and Health Law. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 21(2).
- Irmanjaya, I. (2023). Controlling The Amendment Of The Nri Constitution And The Necessary Of The President's Service For Three Periods. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 22(1).
- Irmawati. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 13(1), 1–13. <https://jurnal-umsi.ac.id/index.php/administrasita/article/view/341/295>
- Putri, D. Y. A. (2024). Peran KPK Dalam
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini. (2022). Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 1–10.
- Sirait, R., & Ismaidar. (2024). Politik Hukum Kedudukan KPK sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 3(1), 279–291. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/3346/3112>
- Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di In. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 75–82.
- Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*.
- Ritonga, P. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas: Peran Audit Dalam Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder. *Equilibrium*, 13(2), 323–336. <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurpeq/article/download/2004/877>
- Sitorus, L., H, N. U., Sitompul, S. A., Kamila, N. F., & Pangestoeti, W. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 235–244. <https://www.mes-bogor.com/journal/index.php/mrj/article/download/632/557>
- Thaher, I. (2024). *Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.